

PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM BUDAYA ABANGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAHLILI QS. AL-BAQARAH AYAT 221 DAN AL-MA'IDAH AYAT 5)

Hesti Andriani¹, Achmad Abubakar², Muh. Irham³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: hestiandriani53@gmail.com

E-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

E-mail: muhammad.irham@uin-alauddin.ac.id


Abstract

This research aims to discuss interfaith marriages regarding abangan culture from the perspective of the Koran by studying the QS. al-Baqarah verse 221 and al-Mai'dah verse 5 through a study of tafsir tahlili. This research is qualitative research sourced from several literature and library materials, so this research uses the library research method by collecting related reference sources, such as interpretations of the Al-Qur'an. This research includes a study of the meaning of mufradat verses, munasabah verses and interpretation of verses. The results of this study indicate that the content of QS. Al-Baqarah verse 221 and al-Mai'dah verse 5 relate to interfaith marriages. In al-Baqarah verse 221, Allah Almighty commands Muslims (women and men) not to marry polytheists. Meanwhile, in QS. al-Mai'dah verse 5, Allah SWT allows Muslim men to marry women from People of the Book and prohibits Muslim women from marrying men from People of the Book. These two verses give rise to differences of opinion regarding the permissibility of Muslims marrying someone from another religion. The abangan community is the term for non-religious groups in Java. Weak religiosity has led to the development of abangan culture which has led to interfaith marriages. The moral attitudes contained in these verses are an implementation of the Islamic teachings of rahmatan lil'alamin, which always apply the values of peace. This is very much needed in overcoming differences of opinion regarding interfaith marriage.

Keywords: *Interfaith Marriage, Abangan, QS al-Baqarah, al-Mai'dah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas tentang pernikahan lintas agama terhadap budaya abangan dalam perspektif al-Qur'an dengan mengkaji QS. al-Baqarah ayat 221 dan al-Mai'dah ayat 5 melalui kajian tafsir tahlili. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber dari beberapa literatur dan bahan-bahan pustaka, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan mengumpulkan sumber-sumber referensi terkait, seperti tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini meliputi kajian makna mufradat ayat, munasabah ayat dan penafsiran ayat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan QS. Al-Baqarah ayat 221 dan al-Mai'dah ayat 5 berkaitan dengan pernikahan lintas agama. Dalam al-Baqarah ayat 221 Allah swt memerintahkan orang muslim (perempuan dan laki-laki) agar tidak menikahi orang musyrik. Sedangkan, dalam QS. al-Mai'dah ayat 5, Allah swt membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dan melarang perempuan muslim menikahi laki-laki Ahli Kitab. Kedua ayat ini menimbulkan perbedaan pendapat tentang kebolehan orang muslim menikahi seseorang dari agama lain. Masyarakat abangan merupakan sebutan untuk golongan yang tidak taat beragama di daerah Jawa. Lemahnya religiusitas menimbulkan



berkembangnya budaya abangan yang memicu terjadinya pernikahan beda agama. Sikap moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut merupakan implementasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin, yang senantiasa menerapkan nilai-nilai kedamaian. Hal ini sangat dibutuhkan dalam mengatasi perbedaan pendapat tentang pernikahan lintas agama.

Kata Kunci: *Pernikahan Lintas Agama, Abangan, QS al-Baqarah, al-Mai'dah*


1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bangsa yang kaya akan ragam agama, suku, bahasa, dan budaya adalah Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda antara satu dengan yang lain, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan dan perseteruan dalam kehidupan sosial masyarakat. Keragaman masyarakat Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan baik, supaya melahirkan keharmonisan dalam lingkup masyarakat dengan sikap toleran adil dan bijaksana.

Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini sangat gencar dibicarakan mengenai pernikahan. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sekeping mata uang logam. Kalau seseorang punya hak atas orang lain, maka orang itu juga punya kewajiban itu, hak-hak tidak dapat terwujud dengan baik dalam masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) itu sepenuhnya terdapat pula pemenuhan kewajiban-kewajiban asasi manusia (KAM) (Achmad Abubakar, 2007).

Pelaksanaan pernikahan sering terjadi pertentangan dalam hal agama atau keyakinan. Dimana hak untuk memilih pasangan seharusnya tidak boleh membedakan antara suku, ras, dan agama. Paham liberalisme tentang HAM yang dibawa oleh bangsa Barat memiliki nilai-nilai yang bersifat universal, namun hak untuk melakukan perkawinan lintas agama masih menjadi perdebatan (Dardiri, 2013).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas menganut agama Islam. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat saat ini adalah perkawinan beda agama. Pada tahun 1980, sebanyak 24677 pasangan di Indonesia melakukan pernikahan beda agama. Selanjutnya pada tahun 1990, sebanyak 26688 pasangan di Indonesia melakukan hal demikian. Pada tahun 2000, terdapat 2673 pasangan didata sebagai pihak yang melakukan nikah beda agama (Dardiri, 2013).




Sri Wahyuni mengatakan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tergolong sulit untuk dilakukan, sehingga banyak masyarakat Indonesia melaksanakan pernikahan beda agama di luar negeri. Pernikahan beda agama pada prinsipnya dilarang oleh hukum positif maupun hukum masing-masing agama yang ada di Indonesia (Fauzi, 2023).

Hal ini menyebabkan terjadinya dinamika sosial. Dari berbagai kondisi sosial yang ada, tentang adanya perkawinan beda agama setelah ditinjau lebih mendalam memiliki banyak kekosongan pemikiran dalam pertentangan antara HAM dan perbedaan pendapat para ulama.

Pandangan terhadap nikah bedah agama masih kontroversial, disertai banyaknya pertanyaan masyarakat tentang kebolehnya. Disinilah pentingnya agama hadir untuk membimbing masyarakat terkait memilih calon pasangan hidup. Ketika berbicara mengenai bimbingan agama, maka sudah seharusnya merujuk pada al-Qur'an. Al-Qur'an selain sumber ajaran dalam Islam, juga sebagai panduan atau petunjuk untuk kehidupan manusia dalam berbagai bidang (*hudan li an-nas*). Al-Qur'an membantu manusia untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan Islam dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan.

Dalam kerangka yang lebih luas, berdasarkan latar belakang di atas kajian tahlili QS. al-Baqarah ayat 221 dan al-Mai'dah ayat 5 bisa memperlihatkan betapa relevannya pesan al-Qur'an dalam membimbing manusia, tidak hanya pada zamannya, tetapi juga dalam konteks masyarakat modern ini. Oleh karena itu, penafsiran yang mendalam dan kajian komprehensif terhadap ayat ini sangat penting untuk memahami makna fundamental yang terkandung di dalam surah tersebut, khususnya tentang pernikahan beda agama.



2. Metode

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka (*Library research*) dengan kategori penelitian kualitatif. Peneliti berupaya memahami, mencari makna di balik data, menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris maupun logis (Fiantika, 2022). Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan referensi lainnya.


Data penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Data primer, yaitu sumber-sumber dasar yang merupakan bukti utama. Sumber primer dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mai'dah ayat 5.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain yang sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya. Sumber data tersebut berupa tulisan, seperti buku-buku, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tahlili. Metode tahlili adalah metode menafsirkan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf al-Qur'an, menjelaskan kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, munasabah ayat, dan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan Nabi saw, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya, dan menjelaskan arti yang dikehendaki (Ahmad, 2016).

Penelitian ini mengacu pada penafsiran ulama terdahulu dan kontemporer untuk melihat makna ayat dari berbagai perspektif serta mengaitkan makna ayat dengan permasalahan yang relevan dengan masyarakat. Langkah-langkah



penelitian, yaitu pengumpulan data, analisis data (data reduction), paparan data, verifikasi dan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti, melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan serta sikap ramah (Malisi, 2022).

Nikah adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawwaja*, kedua kata ini menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah atau kata *nakaha* berarti *berhimpun*, sedangkan istilah *zawwaja* berarti *berpasangan* (Nasution, 2011).


Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks disahkan oleh agama Islam (Atabik dan Mudhiiah, 2014). Adapaun maksud dari pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (Santoso, 2016). Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam suatu hubungan pernikahan untuk menjamin keberlangsungan populasi manusia di bumi (Kafrawi, dkk, 2023).

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah penyatuan dua insan (laki-laki dan perempuan) dalam suatu hubungan yang sah sesuai ketentuan agama Islam untuk membentuk keluarga yang islami.

b. Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas tentang tujuan pernikahan, yaitu: (Nastion, 2011)

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (Ar-Rum (30): 21).
2. Meneruskan keturunan atau generasi islam (Asy-Syura (42):11; An-Nahl (16): 72; An-Nisa (4): 1).



3. Pemenuhan hasrat nafsu syahwat atau seksual (Al-Baqarah (2); 187 dan 223; Al-Ma'arij (70); 29-31; Al-Mu'minun (23); 5-7).
4. Menjaga kehormatan (Al-Ma'arij (70): 29-31; Al-Mu'minun (23): 5-7; An-Nisa (4): 24).
5. Menjadi ibadah (An-Nisa (4): 19).

c. Pernikahan Lintas Agama

Pernikahan lintas agama sama dengan pernikahan pada umumnya. Adanya ikatan halal antara laki-laki dan perempuan, namun adanya perbedaan keyakinan sehingga menimbulkan problem di masyarakat terutama agama masing-masing.


Pernikahan lintas agama dapat disebut dengan pernikahan seorang muslim laki-laki atau perempuan dengan seorang non muslim laki-laki atau perempuan (Zuhdi, 1997).

Pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik disebut juga dengan pernikahan beda agama. Orang musyrik merupakan seseorang yang menyekutukan Allah menurut perspektif keagamaan. Orang Kristen meskipun percaya adanya Tuhan dalam perspektif keagamaan disebut musyrik tetapi di dalam al-Qur'an disebut ahli kitab. Ahli kitab dan penyembah berhala merupakan bagian dari orang musyrik (Katsir, 2010).

d. Pengertian Budaya Abangan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa indonesia (Syakhrani dan Kamil, 2022).

Budaya merupakan cara hidup seseorang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup



tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Seorang antropolog Inggris Edward B. Taylor mengatakan bahwa budaya/kultur adalah keseluruhan yang kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat (Sumarto, 2019).

Abangan merupakan golongan penduduk Jawa muslim yang tidak melaksanakan syariat hukum Islam (Fathoni, 2012), dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa budaya abangan merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan tidak melakukan amalan-amalan syariat Islam.

e. Kajian Tahlili QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mai'dah ayat 5

1) Ayat dan Terjemahan QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَامَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِأَذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾


Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Thohur dan Muhammad, 2010)

2) Ayat dan Terjemahan QS. Al-Ma'idah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَرَحًا حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:



“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. makanan (sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzinah dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Thohur dan Muhammad, 2010)


3) Makna *Mufradath* QS. Al-Baqarah ayat 221

Pada kata **أَعَجَبْتُمْ** bermakna dilarang menikahi orang musyrik (laki-laki dan perempuan), meskipun mereka itu sangat memesonakan. Hal ini sesuai dengan yang dialami Zainab yang kemudian bercerai dengan suaminya karena wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah saw, dimana menyatakan bahwa pernikahan beda agama itu haram (Abdullah, 2015).

kata **مَغْفِرَةٌ** di dalam ayat ini digunakan dalam konteks pembicaraan tentang larangan kawin dengan orang-orang musyrik laki-laki atau pun perempuan, karena mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan memberikan ampunan atau **مَغْفِرَةٌ**. Kalimat **وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ** menegaskan bahwa “Allah mengajak” juga menguatkan ajakan itu dengan pernyataan “atas izin-Nya”, sehingga terasa benar bahwa ini adalah ajakan yang sangat serius, di samping memberi kesan bahwa langkah yang diambil oleh seseorang menuju Allah tidak terlepas dari izin-Nya (Shihab, 2002).

Kata **وَلَعَبْدٌ** artinya hamba sahaya karena akibat peristiwa tertentu, seperti tawanan perang, sehingga hak-haknya dibedakan dengan orang merdeka. Mereka ini oleh orang Islam dianjurkan untuk sesegera mungkin dimerdekakan, baik melalui sanksi-sanksi hukum maupun sebagai tindakan sukarela (Shihab, 2002).

Kalimat **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ** (*Janganlah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka mempunyai kitab (ahli kitab) sampai mereka beriman.* Terdapat lafaz musyrik dalam QS. Al-Baqarah ayat 105 diantaranya **مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِي** (*Orang-orang*



kafir dari Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan ...). Makna dari ayat ini, tidak diperbolehkan menikahi wanita selama ia masih dalam kemusyrikannya (Isnawati, 2019).


Kalimat **وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ** maknanya, seorang budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik yang merdeka dan ia mempunyai kemuliaan. Walaupun kecantikan dan hartanya menarik hati. Iman merupakan tanda sempurna agamanya, sedangkan harta dan pangkat tanda sempurnanya dunia. Menjaga agama lebih baik daripada dunia jika tidak bisa menggabungkan keduanya (Isnawati, 2019).

Kalimat **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا** maknanya, janganlah wanita-wanita muslim menikahi lelaki musyrik, kecuali mereka beriman dan meninggalkan kekafirannya, maka ketika itu akan kufu' keduanya (Isnawati, 2019).

Kalimat **وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ** maknanya, seorang budak pria walaupun dengan kehinaannya lebih baik dari pria musyrik yang mempunyai kemuliaan dimata manusia (Isnawati, 2019).

Kalimat **أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ** maknanya, alasan larangan menikah pria dan wanita musyrik, karena mereka akan membawa kita ke neraka melalui perkataan maupun perbuatan. Ikatan pernikahan merupakan jalan yang paling kuat untuk mereka membawa kita kepada agamanya. Maka kita akan bertoleransi dalam banyak hal sehingga beberapa dari aqidah mereka sedikit demi sedikit masuk dalam diri kita (Isnawati, 2019).

Kalimat **وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةَ بِأَذْنِهِ** maknanya, bahwa panggilan Allah swt kepada orang-orang mukmin yang mengantarkan mereka ke surga-Nya. Berlawanan dengan dakwah orang-orang musyrik yang membawa kita kepada neraka (Isnawati, 2019).



Kalimat **وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** maknanya, jelaskanlah dalil-dalil dalam hukum syar'i kepada manusia dan jangan sebutkan kecuali disertai dengan hikmah di balik pensyariatannya sehingga bisa mengambil manfaat darinya (Isnawati, 2019).

4) Makna *Mufradath* QS. Al-Ma'idah ayat 5

Kata **الطَّيِّبَاتُ** berhubungan dengan makanan dan pernikahan dengan wanita-wanita ahli kitab. Di dalam kaitannya dengan hukum makanan dan pernikahan, kata *tayyib* digunakan dalam arti halal (Shihab, 2002).


Kata **المُحْصَنَاتِ** artinya wanita-wanita merdeka. *Muhsanat* artinya terpelihara dari zina dan pelacur.

Kalimat **الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ** mempunyai makna penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ada pun pendapat lain bahwa Ahli Kitab adalah komunitas yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah selain al-Qur'an (Djuned, 2017).

Kata **وَالْمُحْصَنَاتُ** (wanita-wanita merdeka dan dikatakan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri dari zina). **أَجُورَ** (mahar-mahar). **مُحْصِنِينَ** (laki-laki yang menjaga kehormatan diri dari zina). **مُسَافِحِينَ** (laki-laki yang berzina secara terang-terangan). **مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ** (laki-laki yang suka bersenang-senang dengan wanita-wanita). **حَبِطَ عَمَلُهُ** (batal pahala amalnya) (Isnawati, 2019).

5) Munasabah QS. Al-Baqarah ayat 221

Ayat 220 dalam QS. Al-Baqarah menjawab pertanyaan tentang anak yatim, yang inggal bersama di rumah, dan menuntun para wali dan setiap muslim agar memperlakukan mereka sebagai salah satu anggota keluarga. Setelah itu ayat 221 dalam QS. Al-Baqarah mengandung tuntunan menyangkut pembinaan keluarga. Keluarga minimal terdiri dari suami istri, maka tuntunan pertama adalah menyangkut pemilihan pasangan, suami atau istri (Shihab, 2002).




Dari penjelasan di atas, munasabah antara ayat 220 dan 221 pada QS. Al-Baqarah merupakan perintah Allah swt tentang tuntunan pembinaan rumah tangga dengan memperlakukan secara baik anggota keluarga dengan memperhatikan dalam memilih pasangan. Pemilihan pasangan dengan memperhatikan keyakinannya. Oleh karena itu, di akhir ayat 221 dijelaskan kepada manusia agar mengingat atau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah swt.

6) Munasabah QS. Al-Ma'idah ayat 5

Ayat 4 dalam QS. Al-Baqarah terdapat kalimat **أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ** yang artinya *dihalalkan bagi kamu yang baik-baik*. kalimat pernyataan tersebut sekali lagi diulangi oleh Allah swt dalam ayat 5 QS. Al-Baqarah, dengan menambahkan bahwa: *Pada hari ini dihalalkan bagi kamu kaum muslimin semua yang baik-baik. Makanan, yakni binatang halal sembelihan orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kamu memakannya dan makanan kamu halal pula bagi mereka, sehingga kamu tidak berdosa bila memberinya kepada mereka. Dan dihalalkan juga bagi kamu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya. Jika kekafiran tersebut dibawa mati dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi* (Shihab, 2002).


Dari penjelasan di atas, munasabah antara ayat 4 dan 5 QS. Al-Baqarah merupakan penegasan dengan mengulangi kalimat **أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ** sebagai



perintah dan pengingat tentang makanan yang diharamkan bagi kaum muslimin termasuk pernikahan dengan ahli kitab. Oleh karena itu, di akhir ayat 5 disebutkan pengingat tentang orang yang sudah beriman kemudian kafir termasuk orang-orang merugi.

7) Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah ayat 221

As-Suddi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seseorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika Abdullah marah dan menamparnya, lalu ia merasa takut dan mendatangi Rasulullah saw dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara mereka berdua (Abdullah dan budaknya). Maka Rasulullah bertanya: “Bagaiman budak itu?” Abdullah bin Rawahah menjawab: “Ia berpuasa, shalat, berwudhu’ dengan sebaik-baiknya, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Ilah yang hak selain Allah dan engkau adalah Rasul-Nya.” Kemudian Rasulullah bersabda: “Wahai Abu Abdullah, wanita itu adalah mukminah.” Abdullah bin Rawahah mengatakan: “Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahnya.” Setelah itu Abdullah pun melakukan sumpahnya itu, maka beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mencelanya serta berujar: “Apakah ia menikahi budaknya sendiri?” Padahal kebiasaannya mereka ingin menikah dengan orang-orang musyrikin atau menikahkan anak-anak mereka dengan orang musyrikin, karena menginginkan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah swt menurunkan ayat, *وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ* (Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu). *وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ* (Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu) (Katsir, 2004).



Ada pun pendapat lain tentang turunnya ayat ini yaitu sebagai jawaban atas permohonan Ibnu Abi Murthid al-Ghaznawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad saw untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang. Lantaran itu turunlah ayat, *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman* (Nasutio, 2011).

8) Asbabun Nuzul QS. Al-Ma'idah ayat 5

Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Thabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan: Bahwa ketika Nabi memerintahkan Abu Rafi' membunuh anjing-anjing di Madinah, berdatanganlah orang-orang dan bertanya: *Wahai Rasulullah, Apa yang dihalalkan bagi kami dari umat ini? yang diperintahkan untuk membunuhnya?* Maka Allah menurunkan ayat ini dan membacakannya (Al-Maraghi, 1946).

9) Tafsir Ayat


Perintah untuk melakukan pernikahan lintas agama memunculkan banyak pendapat, karena di dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 berisi larangan orang muslim menikahi orang musyrik, sedangkan QS. Al-Ma'idah memerintahkan menikahi Ahl al-Kitab. Oleh sebab itu, akan dilakukan kajian lebih mendalam pada QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Ma'idah ayat 5.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Terjemahnya:


“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-



laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Thohur dan Muhammad, 2010)

Pada ayat di atas merupakan pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Kalimat **وَلَا تَنْكِحُوا** **الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ** (*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman*), Ali bin Abi Thalhab meriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Dalam hal ini, Allah swt telah mengecualikan wanita-wanita Ahlul Kitab (Katsir, 2004).

Syirik artinya mempersekutukan. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik. Orang-orang kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur’an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata **(مُشْرِكِينَ) musyrik** dan **(مُشْرِكَاتٍ) musyrikat**, digunakan al-Qur’an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur’an masih cukup banyak, khususnya yang tinggal di Mekkah. Dengan demikian, istilah al-Qur’an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada Tuhan Bapa dan Anak, oleh agama Islam dapat dinilai sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah, namun al-Qur’an tidak menamai mereka orang musyrik tetapi menamai mereka Ahl al-Kitab. Dalam firman Allah swt: *Orang-orang kafir, yakni Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan*




meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (QS. Al-Bayyinah (98): 1) (Shihab, 2002).

Di dalam tafsir al-Manar disebutkan bahwa ayat tersebut dengan menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dan surah al-Baqarah ayat 221 di atas adalah wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman untuk dibaca atau dianut. Karena, seluruh riwayat terkait ayat ini memang mengarah ke pemahaman itu. Adapaun orang-orang yang mempunyai kitab suci tidak termasuk ke dalam kategori musyrik dan secara spontan telah keluar dari hukum pengharaman (Haitoni, 2018).

Orang-orang kafir ada dua macam yaitu Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik. Itulah istilah yang digunakan dalam al-Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda. Contohnya, dalam kata koruptor dan pencuri, walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya maka ia adalah koruptor, dan bila orang biasa (bukan pegawai) maka ia dinamai pencuri.

Perbedaan ini amat perlu karena di tempat lain dalam al-Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk menikahi wanita-wanita Ahl al-Kitab (Al-Ma'idah: 5). Persoalan tentang Ahl al-Kitab akan dibahas pada tafsir QS. Al-Ma'idah (5): 5.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 221, pada penggalan ayat pertama ditujukan pada pria muslim, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslim dengan orang-orang musyrik. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan penting dalam perkawinan wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. *Kedua*, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan Ahl al-Kitab dalam



kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria Ahl al-Kitab mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang Ahl al-Kitab tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam. Walau tidak dinamai musyrik tetapi dimasukkan dalam kelompok kafir. Dari ayat lain QS. Al-Mumtahanah (60): 10, dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria Ahl al-Kitab (kafir) (Shihab, 2002).


Larangan menikahi orang-orang musyrik berlangsung sampai mereka beriman. Hal ini sesuai dengan riwayat al-Nasa'i tentang Ummu Sulaim yang telah masuk Islam, menolak lamaran Abi Thalhah yang masih musyrik, kecuali Abi Thalhah masuk Islam (Sunan an-Nasa'i 3340, Book 26, Hadith 145, Vol. 4, Book 26, Hadith 3342)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ . فَاسْلَمْ فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

"Abu Talhah married Umm Sulaim and the dowry between them was Islam. Umm Sulaim became Muslim before Abu Talhah, and he proposed to her but she said: 'I have become Muslim; if you become Muslim I will marry you.' So he became Muslim, and that was the dowry between them."

Setelah itu, ayat ini melanjutkan uraian dengan menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena *Mereka mengajak kamu*, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, *ke neraka* dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang *Allah mengajak kamu* dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan *ke surga dan ampunan dengan izin-Nya*. Penggalan ayat ini memberi kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Sementara pemikir muslim




dewasa ini cenderung memasukan semua non muslim, termasuk Ahl al-Kitab dalam kelompok yang mengajak ke neraka, dan pada dasarnya mereka cenderung menyamakan Ahl al-Kitab dengan musyrik. Mempersamakan mereka dengan musyrik bukan pada tempatnya, setelah al-Qur'an membedakan mereka (Shihab, 2002).

Kita harus membedakan Ahl al-Kitab dengan kaum musyrikin atau orang-orang komunis, karena paling sedikit Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlak, serta ketentuan-ketentuan yang bila mereka indahkan dapat mengantarkan kepada terciptanya satu perkawinan yang tidak otomatis buruk. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai nilai yang sangat penting dalam mengarahkan seseorang menuju nilai-nilai moral. Ini tidak ditemukan pada penyembah berhala, apalagi di kalangan atheis. Namun demikian, kecenderungan melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita Ahl al-Kitab atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks al-Qur'an, adalah pada tempatnya, sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah makruh. Sekali digarisbawahi, ini adalah antar pria muslim dengan wanita Ahl al-Kitab, bukan wanita muslim dengan pria Ahl al-Kitab, yang secara tegas dan pasti telah terlarang dan haram hukumnya (Shihab, 2002).

Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *Allah menerangkan ayat-ayat-Nya*, yakni tuntunan-tuntunan-Nya *kepada manusia*. Itu dijelaskan-Nya *supaya kamu dapat mengingat*, yakni mengambil pelajaran. Memang sungguh banyak pelajaran dari tuntunan di atas.

Menurut penulis, di dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 terdapat tuntunan dalam memilih pasangan. Pasangan yang mempunyai keyakinan dan akhlak yang baik mampu mengajak ke surga.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5:




الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِا
لْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. makanan (sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzinah dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Thohur dan Muhammad, 2010)

Ayat di atas menyebutkan apa yang Allah halalkan pada kalimat **الْيَوْمَ أَحَلَّ** **لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ** (Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik). Setelah itu, Allah menyebutkan hukum sembelihan Ahlul Kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, pada kalimat **وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ** (Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab itu halal bagimu). Maksud kalimat tersebut, binatang-binatang sembelihan mereka yang demikian itu sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama, yaitu binatang-binatang sembelihan mereka itu halal bagi kaum muslimin, karena mereka pun meyakini haramnya menyembelih selain Allah dan mereka tidak menyebut pada sembelihan mereka kecuali dengan nama Allah (Katsir, 2004).

Dihalalkannya bintang-binatang sembelihan Ahlul Kitab untuk orang muslim, hal ini sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam hadis shahih: “Sesungguhnya penduduk Khaibar menghadiakan domba panggang kepada Rasulullah saw. Mereka telah meletakkan racun pada bagian paha kaki depannya, paha itulah yang menjadikan beliau sangat berselera. Kemudian beliau mengambil dan menggigitnya satu kali. Lalu paha itu memberitahu beliau bahwa ia beracun, kemudian beliau memuntahkannya. Dan daging yang itu masih tersisa di sela-sela




gigi seri Rasulullah. Di antara yang ikut memakan daging itu bersama beliau adalah Basyar bin al-Barra' bin Ma'rur, maka ia pun meninggal. Kemudian wanita Yahudi yang meracuni daging itu pun dibunuh. Nama wanita itu adalah Zainab (Aslambik, 2022).

Pada dalil di atas, Nabi bersama Basyar bin al-Barra' bin Ma'rur menerima dan memakan daging domba panggang tersebut tanpa bertanya kepada penduduk Khaibar tentang halal atau haramnya daging tersebut.

Ayat di atas terdapat kata penegasan **وَطَعَامُكُمْ** “makanan kamu” setelah sebelumnya ditegaskan kata **وَطَعَامُهُمْ** “makanan mereka (Ahlul Kitab) adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi dalam soal pernikahan tidak ada timbal balik itu, dalam arti pria muslim dapat menikah dengan wanita Ahlul Kitab, tetapi pria Ahlul Kitab tidak dibenarkan menikah dengan wanita muslimah (Shihab, 2002).

Wanita muslimah dilarang dinikahkan dengan pria musyrik, sedang yang dibenarkan dalam surat al-Ma'idah adalah mengawini wanita Ahl al-Kitab. Keinginan menciptakan “sakinah” dalam keluarga menjadi latar belakang pelarangan pernikahan antar pemeluk agama berbeda. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.

Dalam menafsirkan ayat ini, Rasyid Ridha, menyatakan bahwa ahli kitab tidak hanya sebatas dua komunitas saja Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan ahli kitab, seperti Majusi, China, dan lain-lain. Berdasarkan konsep Rasyid Ridha terhadap makna ahli kitab ini, tentu saja membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab. Kebolehnya tidak hanya dengan wanita Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dengan wanita




Majusi, China, dan lain-lain (Haitoni, 2018). Ahli kitab dalam *Tafsir al-Manar* tidak hanya Yahudi dan Nasrani saja tetapi mencakup orang-orang Majusi, Shab'in, penyembah berhala di India, Cina, dan yang semacam mereka adalah ahli kitab yang mengandung ajaran tauhid sampai sekarang (Djuned dan Mufidah, 2017)

Ayat di atas membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab, tetapi izin ini sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Menurut empat Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengizinkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Kebolehan itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan perempuan muslimah apapun kondisinya tidak diperbolehkan menikah dengan non-Islam (Asyrof, dkk, 2023).

Pada kalimat **وَالْمُحْصَنَاتُ** “wanita-wanita yang menjaga kehormatan” merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun Ahlul Kitab. Ada yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti *merdeka*, atau *yang terpelihara kehormatannya*, atau *yang sudah nikah*. Selanjutnya didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betapa pun, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga (Shihab, 2002).

Ayat ini ditutup dengan menghalalkan sembelihan Ahlul Kitab serta pernikahan pria muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani, dengan ancaman *barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya* dan



seterusnya. Hal ini merupakan peringatan kepada setiap yang makan dan merencanakan pernikahan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantarkan mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti (Shihab, 2002).

Menurut penulis, di dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5 terdapat peringatan dalam memilih pasangan khususnya laki-laki, meskipun dibolehkannya melaksanakan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab, bisa jadi pernikahan itu mengantarkan kepada kekufuran.

10) Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Budaya Abangan


“Abangan” merupakan istilah yang unik dan has Jawa dan tidak merata digunakan oleh orang Jawa sama halnya dengan kata “santri”, namun pada pokoknya adalah untuk mengidentifikasi orang-orang Islam Jawa yang taat menjalankan syariat Islam (santri) dan yang tidak taat (abangan) (Fathoni, 2012).

Abangan memperlihatkan ciri-ciri seperti masyarakat modern yaitu adanya toleransi beragama yang tinggi. Sikap toleransi ini akhirnya mempengaruhi berkembangnya perkawinan lintas agama, karena dalam setiap hubungan sosial antara individu tidak membeda-bedakan agama yang dipeluk oleh seseorang. Budaya abangan dalam pranata pernikahan mempunyai prinsip *gudel nyusu kebo* berubah menjadi *kebo nyusu gudel* (orang tua mengikuti kemauan anak). Prinsip menunjukkan kebebasan anak menentukan pasangannya.

Menurut penulis, prinsip *kebo nyusu gudel* berkembang pada sebagian masyarakat Indonesia tidak hanya di Jawa, dimana orang tua memberikan kebebasan anaknya dalam memilih pasangan hidupnya tanpa memperhatikan dari segi keyakinan.

4. Simpulan

Setelah mengkaji QS. Al-Baqarah ayat 221, dapat diketahui bahwa Allah swt melarang laki-laki dan perempuan muslim menikahi orang musyrik sampai




orang musyrik itu beriman. Sedangkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5, adanya izin untuk menikahi Ahlul Kitab, izin ini hanya berlaku pada laki-laki muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab. QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Ma'idah ayat 5 berisi pengingat tentang pentingnya memilih pasangan. Meskipun pada surat Al-Ma'idah ayat 5 dibolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab, tetapi tetap harus mempertimbangkan banyak hal agar pernikahan yang dilakukan tidak mengantarkan kepada kekufuran.

Budaya abangan membolehkan terjadinya pernikahan beda agama, karena berlandaskan pada toleransi dan prinsip *kebo nyusu gudel* (orang tua mengikuti kemauan anak).

Daftar Pustaka

- Abubakar, Achmad. (2007). Diskursus HAM dalam Al-Qur'an: Telah Konseptual Ayat-Ayat Al-Qur'an atas Problematika Kemanusiaan Universal. Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan.
- Abdullah, Ali. (2015). Rasulullah saw: The Untold Story. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ahmad, La Ode Ismail. (2016). Konsep Metode Tahlili dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Shaut Al-'Arabiyah*, 4 (2). <https://doi.org/10.24252/saa.v4i2.1224>
- Aslambik, Muhammad. (2022). Nilai-nilai Dasar Moderasi dan Toleransi Beragama dalam Praktik Pengajaran di Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin Demak. *ICCL*, 1 (1). <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/iccl/article/view/5815>
- Asyrof, M. Husnul Khulukil, dkk. (2023). Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan Al-Maidah Ayat 5 tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab. *Hikmatina*, 5 (2), 96-103. <https://ji.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20998/15624>
- Atabik, Ahmad dan Khoridaul Mudhiiah. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5 (2), 286-316. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Djuned, Muslim dan Nazla Mufidah. (2017). Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar. *Tafse*, 2 (1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065>
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, dkk. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM. *KHAZANAH*, 6 (1), 99-117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iSS1.art8PT>.
- Fathoni, Adib. (2012). Santri dan Abangan dalam Kehidupan Keagamaan Orang Jawa. *At-Taqaddum*, 4 (1), 101-112. <https://doi.org/10.21580/at.v4i1.729>
- Fauzi, Ahmad. (2023). Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Madinia*, 13 (1), 74-78.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. I; Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.



- Ghoffar, M. Abdul, dkk. (2004). Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Haitoni, Faisal. (2018). Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama. *TAJDID*, 17 (2), 203-228.
- Isnawati. (2019). Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Kafrawi, dkk. (2023). Konsep Maqasid al-Syari'ah tentang Term زوج (Nikah) dalam al-Qur'an. *Al-Mustla*, 5 (1), 154-171. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>
- Katsir, Ibnu. (2010). Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Malisi, Ali Sibra. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT*, 1 (1), 22-28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1946). Tafsir Al-Maraghy. Cet. I; Mesir: Maktabah Musthofa Al-Yabi Al-Halbi.
- Nasution, Syamruddin. (2011). Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an. Cet. 1; Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA*, 7 (2), 412-434. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Sumarto. (2019). Budaya, Pemahaman, dan Penerapannya: Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian, dan Teknologi. *Literasiologi*, 1 (2), 144-159. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>
- Syakhroni, Abdul Wahab dan Muhammad Luthfi Kamil. (2022). Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal. *Cross-border*, 5 (1), 782-791. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161>
- Thohur, Muhammad Shahib dan Ahsan Sakhai Muhammad. (2010). Mushaf Aisyah: Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita. Bandung: Jabal Rudhatul Jannah.
- Zuhdi, Masijuk. (1997). Masail Fikihiyah. Cet. X; Jakarta: Toko Gunung Agung.